

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Saat ini istilah investasi sudah sangat sering terdengar dan dilakukan oleh banyak orang di Indonesia. Investasi merupakan salah satu kegiatan penanaman modal yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Investasi merupakan komitmen menanamkan sejumlah dana pada satu atau lebih aset selama beberapa periode pada masa mendatang.<sup>1</sup> Menurut Jogiyanto, investasi dapat didefinisikan sebagai penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan dalam produksi yang efisien selama periode waktu tertentu.<sup>2</sup>

Investasi berarti menaruh dana atau melakukan komitmen dana dengan tujuan memperoleh pengembalian ekonomi atau memperoleh hasil dari dana tersebut selama suatu periode waktu tertentu, yang biasanya dalam bentuk arus kas periodik dan atau nilai akhir.<sup>3</sup> Pada dasarnya investasi merupakan kegiatan yang ditujukan untuk mendapatkan keuntungan di masa mendatang. Alasan seseorang lebih melakukan investasi adalah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang, mengurangi tekanan inflasi, dan dorongan untuk menghemat pajak.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Sawidji Widoatmodjo, Lie Ricky Ferlianto, dan Joni Rizal, *Forex Online Trading Tren Investasi Masa Kini*, (Jakarta: PT Gramedia, 2007), hal. 2.

<sup>2</sup> Jogiyanto, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, (Yogyakarta: BPFE, 2003) hal. 5.

<sup>3</sup> Wastam Wahyu Hidayat, *Konsep Dasar Investasi dan Pasar Modal*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), hal. 7.

<sup>4</sup> Eduardus Tandelilin, *Portofolio dan Investasi (Teori dan Aplikasi)*, (Yogyakarta: Kanisius, 2010), hal. 8.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasannya kegiatan investasi merupakan kegiatan melakukan penanaman modal dalam suatu jangka waktu yang tidak semata-mata pelakunya akan langsung mendapatkan keuntungan. Penanaman modal yang dilakukan dalam investasi merupakan salah satu kegiatan dalam sektor pasar modal. Pasar modal memberikan jasanya yaitu menjembatani hubungan antara pemilik modal (Investor) dengan peminjam dana (Emiten).<sup>5</sup> Maka dari itu sebenarnya kegiatan investasi merupakan kegiatan yang sangat luas cakupannya.

Kegiatan investasi dapat dilakukan dalam berbagai macam aktivitas dan banyak sektor. Pada umumnya, investasi dilakukan dengan memberikan dana pada beberapa sektor yaitu seperti sektor pembangunan, pertambangan, atau emas. Selain itu, investasi juga dapat dilakukan pada aset finansial yaitu seperti deposito, saham, atau obligasi.

Perkembangan teknologi yang sangat pesat ternyata memengaruhi sektor pasar modal khususnya kegiatan investasi. Pada zaman dahulu, investasi umumnya dilakukan secara *offline* yaitu seperti melalui perantara bank untuk membuka rekening deposito. Namun, saat ini investasi dapat dilakukan secara *online* dengan menggunakan *platform* yang telah disediakan untuk melakukan kegiatan investasi.

Investasi secara *online* ini menjadi salah satu primadona yang banyak diminati oleh orang Indonesia pada saat ini. Untuk investasi banyak bermunculan belakangan ini, seperti untuk investasi reksadana, saham, atau

---

<sup>5</sup> Panji Anoraga dan Piji Pakarti, *Pengantar Pasar Modal*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 5.

pun untuk *trading*. Saat ini, perusahaan investasi berlomba-lomba membuat *platform* untuk memudahkan orang-orang melakukan investasi.

Kecanggihan dan kemudahan *platform* yang diberikan merupakan salah satu daya tarik untuk memikat para investor melakukan investasi pada *platform*nya. Dibalik hal itu juga, tentunya *return* atau pengembalian berupa keuntungan yang akan didapatkan para investor merupakan salah satu hal yang penting. Pada dasarnya, orang-orang melakukan investasi untuk mendapatkan keuntungan. Maka dari itu, keuntungan merupakan salah satu hal yang utama yang akan diperhatikan oleh para investor.

*Platform* investasi secara *online* yang memberikan keuntungan yang tinggi yaitu *platform trading*. Dibandingkan dengan investasi reksadana, *platform trading* efek secara *online* memberikan *return* yang tinggi dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Oleh karenanya, *platform online trading* menjadi incaran para investor.

Di Indonesia, banyak sekali *platform* yang memberikan fasilitas *online trading*. Perusahaan-perusahaan investasi tersebut berlomba-lomba mempromosikan *platform online trading* dengan cara mengiklankan melalui para *public figure* di Indonesia. Pada promosi itu juga tentunya perusahaan investasi memberikan keuntungan yang cukup menggiurkan yaitu seperti *return* yang tinggi dan kemudahan fitur-fitur pada *platform*nya.

Fasilitas *online trading* ini akan mampu memudahkan para investor untuk dapat bertransaksi di mana pun dan kapan pun menggunakan perangkat yang dapat mengakses internet. Selain itu para investor dimudahkan dalam mengakses laporan keuangan, tren saham, menilai *return* dan risiko saham

perusahaan dengan menggunakan sistem *online trading* sehingga akan membantu investor dalam pengambilan keputusan.<sup>6</sup>

Adanya fitur *trading online* tentunya memberikan sisi positif yang dapat dirasakan oleh para investor. Namun dibalik hal tersebut tentunya juga kita sebagai investor harus berhati-hati dan teliti dalam memilih *platform trading online* tersebut. Banyaknya *platform trading online* ini menyebabkan banyak juga kejahatan yaitu seperti penipuan di bidang investasi.

Dalam hal ini, penipuan di bidang investasi sangat sering terjadi pada media *online*. Penipuan di sini mengandung pengertian bisa perusahaannya yang memang tidak ada atau produk yang ditawarkan itu tidak ada atau keduanya memang tidak ada.<sup>7</sup> Kebanyakan penipuan di bidang investasi yang terjadi yaitu perusahaan memang menawarkan produk yang tidak ada demi mengambil keuntungan dari para anggota yang bergabung dan menggunakan *platform* tersebut.”

Kasus penipuan di bidang investasi di Indonesia pada saat ini cukup ramai dibicarakan. Terdapat beberapa *platform trading online* yang mana merupakan produk dari penipuan investasi yang dibuat oleh perusahaan investasi. Beberapa kasus terkait penipuan di bidang investasi yang ramai dibicarakan saat ini yaitu seperti kasus penipuan investasi DNA Pro.

DNA Pro adalah *platform* investasi yang menggunakan aplikasi robot trading yang menggunakan sistem *multi level marketing* (MLM). Diketahui

---

<sup>6</sup> Norma Dewi A. P. dan I Gusti Ayu Astri P., “Fasilitas *Online Trading* dan Modal Minimal Investasi pada Minat Investasi Mahasiswa”, *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan*, Vol. 15 No. 3, November 2019, hal. 169.

<sup>7</sup> A.A.A. Angga Primantari, “Upaya Menanggulangi “Investasi Bodong” di Internet”, *Fakultas Hukum Universitas Udayana*, hal. 2.

*robot trading* DNA Pro ini berasal dari perusahaan bernama PT DNA Pro Akademi.<sup>8</sup> DNA Pro menjadi salah satu *platform* yang cukup memikat hati para investor dikarenakan member yang bergabung pada *platform* tersebut akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar.

Keuntungan yang diberikan oleh DNA Pro yaitu pada fitur *robot trading* yang menawarkan keuntungan sebesar 1 persen setiap hari melalui investasi emas atau *forex*. Tentunya keuntungan tersebut merupakan keuntungan yang sangat menggiurkan. Selain itu juga *member* DNA Pro yang bergabung didorong untuk menarik atau mengajak anggota baru yang mana mereka diiming-imingi bonus yang besar setiap mereka berhasil mengajak anggota baru bergabung.”

PT DNA Pro Akademi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa *Education Center* di bidang *Digital Global Investment*. Perusahaan tersebut bergerak sebagai *Software Autopilot Trading*. DNA Pro ini menyediakan *robot trading* untuk menganalisis saham dan obligasi dengan menggunakan algoritma yang bertujuan untuk meningkatkan keuntungan. Namun dalam hal ini *robot trading* DNA Pro tidak terdaftar.”

PT DNA Pro Akademi hanya memiliki izin terkait perdagangan eceran dan tidak memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Seperti yang diketahui bahwsannya pelaku usaha wajib memiliki NIB dalam menjalankan usahanya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (selanjutnya disebut

---

<sup>8</sup> Rifan Aditya, “Apa itu DNA Pro? Robot Trading yang Merugikan Member dan Artis sampai Rp.97M” <https://www.suara.com/news/2022/04/13/195754/apa-itu-dna-pro-robot-trading-yang-merugikan-member-dan-artis-sampai-rp-97-m?page=all>, diakses pada tanggal 16 April 2022.

sebagai “PP OSS RBA”) NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

Lebih lanjut, PT DNA Pro Akademi juga tidak memiliki izin dari Kementerian Perdagangan sehingga dapat dikatakan bahwasannya DNA Pro menjalankan usaha secara ilegal. Maka dari itu sebenarnya legalitas yang dimiliki oleh PT DNA Pro Akdemi ini tidaklah sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dapat disimpulkan bahwasannya PT DNA Pro Akademi ini merupakan suatu perusahaan bodong yang bergerak di bidang investasi.”

Dalam pendirian suatu perusahaan atau perseroan terbatas wajib memiliki akta pendirian. Pembuatan akta pendirian perseroan terbatas tentunya memerlukan bantuan peran Notaris. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut sebagai “UU Jabatan Notaris”) Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Keberadaan notaris menjawab kebutuhan masyarakat akan bantuan hukum yang netral dan berimbang sehingga melindungi kepentingan hukum masyarakat.<sup>9</sup> Notaris merupakan salah satu praktisi hukum yang diberikan wewenang oleh hukum untuk membuat Akta Autentik, termasuk di dalamnya

---

<sup>9</sup> Santia Dewi dan R.M. Fauwas Diradja, *Panduan Teori dan Praktik Notaris*, (Jakarta: Buku Seru, 2011), hal. 8.

pendirian Perseroan Terbatas yang mengharuskan menggunakan Akta Autentik dalam Bahasa Indonesia untuk mendirikan Perseroan Terbatas.<sup>10</sup>

Notaris sebagai pejabat umum memiliki tanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya. Keberadaan akta otentik yang dibuat oleh notaris digunakan untuk melindungi dan menjamin hak dan kewajiban dari para pihak yang mengadakan perjanjian sehingga apabila dikemudian hari ada salah satu pihak yang melanggarnya maka dapat dikenakan sanksi atau hukuman.<sup>11</sup> Maka dari itu akta yang dikeluarkan oleh Notaris memiliki peranan penting khususnya akta pendirian suatu perseroan terbatas.

Akta pendirian perseroan terbatas yang dibuat oleh Notaris memiliki peranan sebagai salah satu dasar yang sah untuk suatu perseroan terbatas mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Akta pendirian ini merupakan suatu perjanjian pendirian perseroan terbatas yang dilakukan oleh para pendiri tersebut dituangkan dalam suatu akta notaris. Akta pendirian ini pada dasarnya mengatur berbagai macam hak-hak dan kewajiban para pihak pendiri perseroan dalam mengelola dan menjalankan perseroan terbatas tersebut. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut yang merupakan isi perjanjian selanjutnya disebut dengan Anggaran Dasar perseroan.<sup>11</sup>

Pembuatan akta-akta Notaris tersebut menjadi salah satu syarat untuk perseroan terbatas mendaftarkan serta mendapatkan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM. Berkenaan dengan permohonan pengesahan badan hukum

---

<sup>10</sup> Yusrizal, "Peran Notaris dalam Mendorong Terciptanya Kepastian Hukum Bagi Investor dalam Investasi Asing", *Lex Renaissance*, Vol. 3 No. 2, Juli 2018, hal. 361. <sup>11</sup> Santia Dewi dan R.M. Fauwas Diradja, *Op.Cit.*, hal. 10.

<sup>11</sup> Fauzan Salim, "Peran Notaris dalam Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)", *Recital Review*, Vol. 2 No. 2, 2020, hal. 143.

perseroan, ditegaskan bahwa permohonan tersebut merupakan wewenang pendiri bersama-sama yang dapat dilaksanakan sendiri atau dikuasakan pada notaris.<sup>12</sup> Akta tersebut juga menjadi salah satu identitas secara legal bahwa perseroan terbatas atau perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang sah dan terdaftar di Indonesia. Maka dari itu peranan Notaris dalam suatu pendirian perusahaan sangatlah penting.

Akta Notaris tentunya harus dibuat sesuai dengan fakta yang terjadi tanpa mengubah atau memanipulasi data. Apabila akta yang dibuat notaris mengandung cacat hukum karena kesalahan notaris baik karena kelalaian maupun kesengajaan notaris itu sendiri, maka notaris itu harus memberikan pertanggung jawaban baik secara moral maupun secara hukum.<sup>13</sup> Hal ini dikarenakan akta notaris merupakan suatu bentuk identitas hukum.

Kelalaian dalam pembuatan Akta Notaris tersebut tentunya sangat memengaruhi kepastian hukum. Selain menjadi identitas hukum, Akta Notaris juga dapat digunakan sebagai bukti yang sempurna dalam persidangan. Akta Notaris sangat penting bagi pihak-pihak yang membutuhkan alat pembuktian untuk suatu keperluan, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan suatu usaha yaitu kegiatan di bidang usaha.<sup>14</sup>

Bagi suatu akta otentik, akta tersebut mempunyai 3 (tiga) fungsi terhadap para pihak yang membuatnya berupa:<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, *Seluk Beluk Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hal. 24.

<sup>13</sup> Putri AR, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris Yang Berimplikasi Perbuatan Pidana)*, (Jakarta: Sofmedia, 2011), hal. 8.

<sup>14</sup> R. Soegando Notodisoejo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), hal. 8.

<sup>15</sup> Salim, HS, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 43.



1. Sebagai bukti para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu;
2. Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang telah tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak;
3. Sebagai bukti pada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu kecuali jika ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.

Selain dalam pembuatan akta pendirian juga Notaris memiliki keterkaitan dengan izin usaha perseroan terbatas. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 PP OSS RBA Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Dengan demikian, maka seharusnya suatu perusahaan baru dapat menjalankan usahanya setelah memiliki izin usaha.

Pada saat ini perizinan berusaha terintegrasi dalam satu *website* yang disebut *Online Single Submission* (OSS). Di Indonesia saat ini menggunakan sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang mana izin usaha tersebut didasarkan sesuai tingkat risiko kegiatan usahanya atau disebut dengan *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA). Keterkaitan Notaris dengan sistem OSS adalah bilamana pelaku usaha non perseorangan akan mendirikan Perseroan Terbatas dan mengurus semua perizinannya, maka yang dibutuhkan adalah Akta Pendirian yang dibuat oleh Notaris dan bukti Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum dan HAM. Notaris sebagai kuasa dari

Perseroan, berdasarkan peraturan perundang-undangan mendaftarkan Pengesahan Pendirian ke sistem AHU Online yang secara otomatis seluruh datanya akan terintegrasi dengan sistem OSS.<sup>16</sup>

NIB menjadi salah satu legalitas yang wajib dimiliki perusahaan untuk menjalankan usahanya. Maka dari itu sebenarnya suatu perusahaan baru dapat beroperasi jika sudah memiliki NIB. Mengacu pada permasalahan terkait penipuan di bidang investasi yang dilakukan oleh PT DNA Pro Akademi dinyatakan bahwa perusahaan tersebut tidak memiliki NIB. Dalam hal ini berarti sudah jelas bahwa perusahaan tersebut tidak memiliki izin untuk menjalankan kegiatan usahanya.

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT DNA Pro Akademi termasuk kegiatan usaha penipuan investasi atau ilegal karena perusahaan tersebut tidak memiliki izin. Pada faktanya memang sudah banyak perusahaan yang tidak memiliki izin usaha namun dapat menjalankan usahanya. Hal ini dikarenakan kebanyakan masyarakat awam tidak mengetahui terkait perizinan yang wajib dimiliki oleh suatu perusahaan dan kurangnya minat untuk membaca terkait latar belakang suatu perusahaan.

Sebenarnya selain kasus penipuan investasi yang dilakukan oleh PT DNA Pro Akademi, di Indonesia juga sudah banyak kasus-kasus serupa seperti kasus penipuan investasi yang terjadi pada situs Fahrenheit. Sama seperti dengan DNA Pro yang memiliki fitur robot *trading*, situs Fahrenheit juga menawarkan *autopilot trader*.

---

<sup>16</sup> Sri Siti Munalar, *et.al.*, “Peran Notaris dalam Pengurusan Izin Usaha Perseroan Terbatas Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik”, *Prosiding Senantias*, Vol. 1 No. 1, Desember 2020, hal. 130.

PT FSP Academy Pro merupakan perusahaan yang menaungi kegiatan usaha pada Fahrenheit. Situs Fahrenheit ini memungkinkan masyarakat yang ingin *trading* bisa melakukan *trading* tanpa harus memperhatikan *market* dan berita. Hal ini dikarenakan *platform* ini mengklaim bahwa *software* mereka menggunakan *artificial intelligence* pada mata uang kripto. Selain itu terdapat promosi bahwasannya *member platform* tersebut akan menghasilkan keuntungan secara konsisten.

*Platform* Fahrenheit ini juga termasuk *platform* yang ilegal hal ini dikarenakan mereka tidak memiliki izin dari Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan. Ketiadaan izin yang dimiliki oleh PT FSP Academy Pro ini tentunya menyebabkan kegiatan usaha yang dilakukan tersebut menjadi ilegal.

Pada zaman sekarang masyarakat Indonesia memiliki minat yang sangat tinggi dalam melakukan investasi secara *online*. Dalam hal ini sistem aplikasi investasi *online* menjadi lebih dikenal, mudah dioperasikan dan digunakan oleh para investor saham ketika melakukan investasi. Selain itu, investor juga diberikan kenyamanan menggunakan aplikasi investasi *online*. Investor tidak perlu lagi menemui broker atau menghubungi melalui telepon maupun SMS yang dirasa kurang efektif dan efisien.<sup>17</sup>

Banyaknya faktor yang meningkatkan masyarakat Indonesia melakukan investasi *online* ini menjadikan salah satu kesempatan oleh para oknum untuk melakukan penipuan. Perusahaan sengaja membuat *platform*

---

<sup>17</sup> Hansel Manuel, "Pengaruh Kemudahan, Keamanan, Kepercayaan Dan Kualitas Informasi Pada Aplikasi Investasi Online Terhadap Minat Investasi Saham", *Jurnal Akuntansi*, hal. 3.

*robot trading* dengan iming-iming keuntungan yang sangat menjanjikan para investor menjadi salah satu hal yang dipromosikan oleh para perusahaan penipuan investasi.

Perusahaan penipuan investasi ini sengaja menciptakan *platform* yang dapat diakses oleh masyarakat umum namun secara legalitas perusahaan tersebut tidak memiliki izin apapun. Sampai dengan Maret 2022 ini sudah banyak *platform robot trading* yang diblokir karena tidak memiliki izin. Berikut daftar entitas investasi robot trading ilegal yang dihentikan SWI, seperti dikutip dari rilis resmi Satgas Waspada Investasi, Kamis (24/3/2022):<sup>18</sup>

1. MobileTrader RoboForex
2. BinomoRobot - Robot Perdagangan
3. RoboForex Indonesia/<https://roboforex-indonesia.com>
4. Robo-Id/<https://www.robo-id.com/>
5. Robot Forex Auto Pilot D7 MT4 Instaforex Broker
6. Auto Sultan Community
7. Smartxbot
8. Antares
9. Auto Trade Gold 4.0
10. Fahrenheit Robot Trading
11. Btrado
12. Robot Trading Pansaka (Auto Trade Gold)
13. RoyalQ Indonesia

---

<sup>18</sup> Novina Putri Bestari, "Ini Daftar Hitam Robot Trading Ilegal, Siap-siap Dibui!", <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220324145705-37-325718/ini-daftar-hitam-robot-trading-ilegal-siap-siap-dibui>, diakses pada tanggal 17 April 2022.

14. Robot Trading Maxima Margin
15. Robot Trading Revenue Bintang Mas
16. Smartavatar.co.ltd
17. Robot Trading DNA Pro
18. EA50/PT Sentra Mega Indote
19. OPAFX- OPACTrading Limited.

Banyaknya *platform* investasi *online* yang diblokir oleh instansi pemerintah terkait menunjukkan bahwasannya minat masyarakat Indonesia melakukan investasi secara *online* sangatlah tinggi. *Platform-platform* tersebut tidak memiliki perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. “

Sebagaimana yang telah disampaikan di atas, Notaris sebagai pejabat umum tentunya memiliki peran yang sangat penting dalam pendirian maupun perizinan suatu perusahaan. Pendirian perusahaan dan juga perizinannya tidak akan lepas dari bantuan Notaris. Maka dari itu Notaris juga memiliki peran untuk mencegah maraknya perusahaan yang tidak memiliki izin yang menipu masyarakat banyak khususnya dalam sektor investasi.

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka dari itu peneliti mengambil judul penelitian “**PERAN NOTARIS DALAM MENCEGAH MARAKNYA PENIPUAN DI BIDANG INVESTASI**”

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan perjanjian di dalam penipuan di bidang investasi ditinjau dari Pasal 1320 KUH Perdata?
2. Bagaimana peran Notaris dalam mencegah maraknya penipuan di bidang investasi di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami terkait keabsahan perjanjian di dalam penipuan investasi yang ditinjau dari Pasal 1320 KUH Perdata.
2. Mengetahui peran Notaris dalam mencegah maraknya penipuan di bidang investasi di Indonesia.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang dapat diperoleh dengan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan gagasan untuk perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata dan perjanjian pada khususnya.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan mengenai kegiatan investasi, meminimalisir kegiatan penipuan investasi, serta peran Notaris dalam mencegah maraknya penipuan di bidang investasi.

## **E. Sistematika Penulisan**

### **BAB I           PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II           TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi penjelasan mengenai landasan teori terkait penelitian yang diangkat penulis yaitu perjanjian, syarat sah perjanjian, investasi, penipuan investasi dan peran notaris dalam pendirian perusahaan

### **BAB III          METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan variabel penelitian, metode pengumpulan data, waktu dan tempat penelitian, dan prosedur analisis data.

### **BAB IV          ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bagian ini berisi analisis dari hasil pengolahan data dan pembahasan mengenai keabsahan penipuan di bidang investasi ditinjau dari Pasal 1320 KUH Perdata serta peran Notaris dalam mencegah maraknya penipuan di bidang investasi di Indonesia.

### **BAB V           KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang ingin disampaikan penulis.